



## Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Wonosobo Terhadap Kesejahteraan Pekerja

Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Mauldy Erwanto, Muhammad Naufal Nabiila

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang

Email: [epagisna28@gmail.com](mailto:epagisna28@gmail.com), [cdameros@gmail.com](mailto:cdameros@gmail.com), [nabilamldy@gmail.com](mailto:nabilamldy@gmail.com),  
[naufaln1901@gmail.com](mailto:naufaln1901@gmail.com)

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi email : [epagisna28@gmail.com](mailto:epagisna28@gmail.com)

**Abstract.** *Wages are often one of the issues that is always in the spotlight. This is because many companies and entrepreneurs have complied with the Regency Minimum Wage (UMK) or even above the UMK standard, showing their commitment to worker welfare. However, in fact there are still a number of companies that have not fulfilled this obligation and pay wages below the UMK standard. This creates disparities in the protection of workers' rights and highlights the need for tighter supervision and stricter law enforcement to ensure all companies comply with applicable labor regulations. This research aims to analyze the influence of the Regency Minimum Wage (UMK) in Wonosobo Regency on Workers' Welfare. This research discusses the importance of MSE policy in improving community welfare. The implication of the proposed policy is the need for continuous adjustment of the MSE in accordance with the level of inflation and economic growth, as well as expanding efforts to increase productivity and workforce skills to support the overall welfare of society in Wonosobo Regency.*

**Keywords:** *worker welfare, MSEs, company*

**Abstrak.** Upah seringkali menjadi salah satu persoalan yang selalu menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan maupun para pengusaha yang sudah mengikuti sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau bahkan di atas standar UMK, menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, nyatanya masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ini dan membayar upah di bawah standar UMK. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak pekerja dan menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan semua perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Wonosobo terhadap Kesejahteraan Pekerja. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya kebijakan UMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi kebijakan yang diusulkan adalah perlunya penyesuaian UMK secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo.

**Kata kunci :** kesejahteraan pekerja, UMK, perusahaan

### PENDAHULUAN

Upah merupakan hak pekerja yang berupa uang, diberikan oleh pengusaha sesuai perjanjian kerja atau aturan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan menurut “UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat 30” Pengupahan menjadi permasalahan yang sering kali terjadi di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten di

Wonosobo maka pemerintah daerah yang mengawasi serta menjadi fasilitator antara pengusaha dan pekerja. Banyak perusahaan maupun para pengusaha yang sudah mengikuti sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau bahkan di atas standar UMK, menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, nyatanya masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ini dan membayar upah di bawah standar UMK. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak pekerja dan menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan semua perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa perekonomian suatu wilayah tersebut berkembang dengan baik. Dalam hal ini, jika tingkat upah meningkat, permintaan tenaga kerja akan menurun, hal tersebut berarti jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan akan semakin berkurang karena biaya untuk mempekerjakan pekerja menjadi lebih tinggi. Akibatnya, penawaran tenaga kerja akan semakin bertambah karena lebih banyak orang yang tertarik untuk bekerja dengan upah yang lebih tinggi. Namun, sebaliknya, jika tingkat upah menurun, permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat karena biaya untuk mempekerjakan pekerja menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja.

Kenaikan upah juga berdampak pada biaya produksi industri. Dengan meningkatnya biaya tenaga kerja, total biaya produksi akan naik. Hal ini sering kali menyebabkan kenaikan harga barang yang diproduksi oleh industri tersebut. Naiknya harga barang kemudian dapat mengurangi jumlah konsumsi masyarakat karena daya beli mereka menurun, sehingga konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi pembelian mereka secara keseluruhan. Ini bisa berdampak negatif pada penjualan perusahaan dan perekonomian secara umum, karena permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun seiring dengan peningkatan harga.

Menurut PP Nomor 51 Tahun 2023 atas perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengupahan, peraturan ini memperbarui mekanisme penetapan upah minimum dengan menyesuaikan beberapa faktor ekonomi penting diantaranya inflasi, alfa / indeks tertentu, dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang diusulkan oleh pemerintah ini berupaya untuk menyeimbangkan pekerja dan pengusaha dengan mempertimbangkan inflasi, indeks alfa, dan

pertumbuhan ekonomi sehingga bertujuan untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil terhadap kondisi ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berperan untuk mensejahterakan pekerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Disnaker bertugas memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi, upah yang diberikan sesuai dengan standar, dan lingkungan kerja yang aman serta kondusif. Pemerintah melalui Disnaker juga berkewajiban untuk memberikan program-program kesejahteraan sosial, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dalam mensejahterakan pekerja, tidak hanya dengan menetapkan regulasi yang adil, tetapi juga dengan memastikan implementasinya di lapangan.

Penetapan UMK yang layak berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan lebih seimbang. Ini bukan hanya tentang memberikan upah yang layak namun juga adil kepada pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan produktif. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan UMK diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penetapan UMK yang layak juga dapat mengurangi kesenjangan sosial.

## **METODOLOGI PENULISAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau studi literatur. Dengan menggunakan data kepustakaan peneliti dapat mencari tujuan dan jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan membaca sumber-sumber referensi, sumber referensi tersebut antara lain buku, jurnal, artikel, majalah, dan sebagainya. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Semua sumber data yang diperoleh dengan mencari jurnal terkait, studi pustaka untuk memperoleh informasi serta perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana sebuah pendekatan penelitian yang mengarah pada kondisi alamiah di suatu tempat atau kejadian dan menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan atau angkah-langkah yang diperlukan untuk pengumpulan data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Kabupaten Wonosobo**

Pemberian upah kepada pekerja ditentukan oleh titik keseimbangan antara jumlah penawaran tenaga kerja dengan jumlah permintaan kebutuhan tenaga kerja. Dalam situasi yang seimbang, upah yang diterima oleh pekerja seharusnya dapat memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak dan berkecukupan. Namun pada kondisi yang sebenarnya, terkadang terjadi kegagalan pasar yang mengakibatkan harga upah tenaga kerja menjadi dibawah standar. Sehingga kesejahteraan pekerja menjadi terhambat akibat upah yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Kesejahteraan bagi pekerja dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang mereka terima serta seberapa besar beban yang harus mereka tanggung dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pekerja, selain memenuhi kebutuhan pribadi, juga seringkali memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga, serta mengatasi risiko kecelakaan kerja. Maka dalam hal ini, peran untuk mensejahterakan pekerja tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan fungsi penting dari Disnaker sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Disnaker bertugas memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi, upah yang diberikan sesuai dengan standar, dan lingkungan kerja yang aman serta kondusif. Pemerintah melalui Disnaker juga berkewajiban untuk memberikan program-program kesejahteraan sosial, pelatihan keterampilan, serta layanan kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dalam mensejahterakan pekerja, tidak hanya dengan menetapkan regulasi yang adil, tetapi juga dengan memastikan implementasinya di lapangan.

Pasar tenaga kerja yang gagal dalam menetapkan upah yang adil, membutuhkan peran pemerintah untuk dapat membantu memperbaiki mekanisme pasar agar dapat menjadi seimbang. Campur tangan pemerintah tersebut diharapkan agar dapat memperbaiki kegagalan pasar sehingga pendapatan pekerja dapat menjadi lebih efisien dan merata. Pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mendorong pelatihan pengembangan keterampilan para pekerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kemampuan mereka dan dapat meningkatkan daya tawar di pasar kerja.

Kehadiran campur tangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat membantu untuk memperbaiki kegagalan pasar dengan menetapkan upah minimum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan upah yang cukup untuk hidup layak di wilayah Kabupaten Wonosobo. Peran pemerintah daerah ini memiliki peran yang penting dalam menetapkan upah minimum (UMK) di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk dapat melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Negosiasi tersebut dilakukan untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk dirasakan oleh semua pihak.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme tripartit. Tripartit tersebut merupakan perundingan antara pengusaha dan pekerja serta melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk dapat membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Mekanisme Tripartit dibagi menjadi 3 yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dalam proses tersebut pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator yang memastikan bahwa masing-masing pihak dapat menyampaikan argumennya secara adil. Mekanisme tripartit ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa UMK yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan mekanisme tripartit bertujuan untuk memastikan bahwa proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan adil. Pemerintah daerah juga dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menetapkan UMK Wonosobo dengan memberikan data dan informasi dari berbagai pihak seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup yang layak. Selain itu pemerintah daerah juga dapat mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan pengusaha dan serikat pekerja untuk membahas isu-isu terkait upah dan kondisi ekonomi di wilayah Wonosobo.

Dengan adanya negosiasi dan mekanisme tripartit dapat memungkinkan adanya penetapan UMK yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Pekerja dapat mengemukakan tuntutan mereka berdasarkan kehidupan yang layak melalui serikat pekerja. Pengusaha juga dapat menyampaikan bahwa kemampuan mereka dalam memenuhi tuntutan upah tersebut, pengusaha juga menyeimbangkan keberlanjutan bisnisnya. Sehingga hadirnya pemerintah untuk menyelaraskan kedua perspektif ini untuk mendapatkan kesepakatan yang adil dan realistis, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjelaskan bahwa adanya upah minimum di kabupaten/kota dengan syarat tertentu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayahnya. Penetapan upah minimum tersebut juga akan dilakukan penyesuaian nilai upah minimum setiap tahunnya, karena setiap tahun pasti akan terjadi kenaikan maupun penurunan nilai mata uang. Penetapan tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 Tentang Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, menyebutkan bahwa upah minimum Kabupaten Wonosobo berada di angka Rp 2.159.175,00. Hal tersebut pastinya telah melalui berbagai pengamatan kondisi ekonomi, inflasi dan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Sehingga dalam praktiknya diharapkan kesejahteraan pekerja dapat terjamin atas kehidupannya dengan diberlakukannya ketentuan pemberian upah minimum tersebut.

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam penyelenggaraan sosialisasi dan implementasi UMK yang telah ditetapkan. Setelah UMK ditetapkan dan diumumkan, pemerintah harus memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan yang baru. Proses penetapan UMK pun harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan. Peran pemerintah daerah dalam menetapkan UMK Kabupaten Woonosobo sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Sehingga kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil dan ditetapkan dapat terjaga dan masyarakat pun dapat merasa bahwa kepentingan mereka ditampung dan dipertimbangkan dengan baik. Pemerintah juga harus terus memantau kondisi pekerja, mendengarkan keluhan mereka, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Dengan demikian kesejahteraan pekerja dapat meningkat, sehingga hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan stabilitas sosial-ekonomi secara keseluruhan.

### **UMK yang ditetapkan sudah dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Wonosobo**

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonosobo dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak masyarakat setempat. Artinya, UMK harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti biaya makanan, tempat tinggal, dan

pendidikan. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jika UMK ditetapkan terlalu rendah, pekerja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, yang dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan konflik sosial. Di sisi lain, jika UMK ditetapkan terlalu tinggi, hal ini dapat memberatkan pengusaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan UMK harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha. UMK yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh nyata pentingnya kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMK Wonosobo dapat dilihat pada tahun 2022. Saat itu, serikat pekerja di Kabupaten Wonosobo melakukan negosiasi alot dengan pengusaha dan pemerintah daerah. Salah satu fokus utama negosiasi adalah memastikan bahwa UMK yang ditetapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat Wonosobo.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya disepakati UMK Wonosobo tahun 2022 sebesar Rp 2.210.115,00, yang mengalami kenaikan sebesar 5,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan UMK tersebut mempertimbangkan kenaikan biaya hidup, seperti harga bahan pokok, transportasi, dan pendidikan. Penetapan UMK Wonosobo yang layak tidak hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga pengusaha dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pekerja yang mendapatkan upah yang layak akan memiliki daya beli yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penetapan UMK yang layak juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja dan keluarganya dapat terjamin melalui penetapan UMK yang adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Wonosobo, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Indikator kesejahteraan rakyat mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, ketenagakerjaan, demografi, kesehatan, dan indikator sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2014). Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, sementara tingkat pendidikan dinilai berdasarkan angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Indikator daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup. Ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Ketersediaan lapangan kerja yang

baik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang efektif, dapat meningkatkan ketiga indikator utama tersebut. Sebagai hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Nilai IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih layak.

Peningkatan unsur kesehatan, pendidikan, dan daya beli merupakan tanda kemajuan yang signifikan dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dalam salah satu indikator sering kali memberikan efek positif pada indikator lainnya. Misalnya, pendidikan yang lebih baik meningkatkan peluang kerja dan daya beli, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, usaha yang terpadu dalam meningkatkan semua aspek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo tahun 2023 mencapai 70,18. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,49 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 69,69. Selama periode 2020-2023, IPM Kabupaten Wonosobo mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,55 persen per tahun. Peningkatan IPM ini terlihat pada semua komponen utama, yaitu kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Wonosobo tumbuh sebesar 0,70 persen atau naik 0,49 poin dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan IPM sebesar 69,69. Kenaikan IPM tahun 2023 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya, termasuk umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga usia 74,01 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Wonosobo yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,80 tahun, hampir setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Angka ini meningkat 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 11,78 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 6,88 tahun pada 2022 menjadi 6,89 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak, yang diukur

berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), juga mengalami peningkatan sebesar 469 ribu rupiah (4,22 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika menimbang dan melihat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap UMK yang telah ditetapkan dengan data-data yang telah dijelaskan resmi dari Badan Pusat Statistik Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Wonosobo menuju kearah kesejahteraan, walaupun IPM belum setinggi kota Salatiga, ataupun Magelang tetapi setiap tahun tingkat IPM kabupaten Wonosobo meningkat. Jadi peningkatan UMK yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat khususnya di kabupaten Wonosobo.

## **KESIMPULAN**

Pemberian upah kepada pekerja ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, di mana upah yang diterima seharusnya memenuhi kebutuhan hidup layak. Namun, kegagalan pasar sering menyebabkan upah berada di bawah standar dan menghambat kesejahteraan pekerja. Peran pemerintah sangat penting untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi, termasuk upah sesuai standar, dan lingkungan kerja yang aman. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat memperbaiki kegagalan pasar dengan menetapkan upah minimum dan menggunakan data ekonomi untuk penetapan UMK. Keputusan UMK harus didasarkan pada kondisi ekonomi lokal dan dilakukan secara transparan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Sosialisasi dan pemantauan terus-menerus oleh pemerintah daerah juga penting untuk memastikan implementasi UMK yang efektif dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Wonosobo memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenaikan UMK berdampak pada peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan tingkat konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan UMK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi kebijakan yang diusulkan adalah perlunya penyesuaian UMK secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta perluasan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo.

## REFERENSI

- BPS Kabupaten Wonosobo. 2023. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo 2023*. 12 April. Diakses Mei 19, 2024.  
<https://wonosobokab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/04/265/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-wonosobo-2023.html>
- Mariana, Gaudensia, and Dipo Wahyoeno. 2023. "Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Bureaucracy Journal* 3 (1).  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.209>.
- Mutho'am, and Aksamawanti. 2023. "Urgensi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan Di Kabupaten Wonosobo(Kajian Fiqh Siyâsah Dustûriyah)." *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 9 (2).  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=CMEicU4AAAAJ&citation\\_for\\_view=CMEicU4AAAAJ:UebtZRa9Y70C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=CMEicU4AAAAJ&citation_for_view=CMEicU4AAAAJ:UebtZRa9Y70C).
- Nia. 2024. "UMK Wonosobo: Temukan Rahasia Besaran Upah Minimum Resmi Dan Strategi Menghadapinya!" Beautiful Jateng.
- Virginanda, Rindang Rahma. 2015. "Analisis Pengaruh Umk Terhadap Jumlah Tenaga Kerja, Kesejahteraan Dan Pertumbuhan Ekonomi." *EDAJ* 4 (4).  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Wulandari, Triana Rejkiningsih, and Muh Hendri Nuryadi. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Hak Atas Upah Yang Layak Bagi Pekerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Surakarta)." *PKn Progresif* 14 (1).  
<https://jurnal.uns.ac.id/pknprogresif/article/view/35788>.